KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax : 3811786, 3845430, 3507576

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR: Hk.103/3/9/DJPL -15

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN
PENGGUNAAN SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Tata Cara Pemberian Surat Persetujuan Penggunaan Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi-Pelayaran;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014;

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan;

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada Nakhoda tentang kondisi pelabuhan, perairan dan alur pelayaran setempat yang penting agar navigasi/pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan lancar demi keselamatan kapal dan lingkungan.

2. Penundaan Kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (*escort*) dan membantu (*assist*) kapal yang berolah-gerak dilaur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty, trestle, pier,* pelampung, *dolphin*, kapal dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

3. Sarana Bantu Pemanduan adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal serta didesain dan dioperasikan secara langsung digunakan pandu dalam melakukan tugas-tugas pemanduan untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi dalam berolah-gerak kapal.

4. Prasarana Pemanduan adalah peralatan atau sistem yang didesain untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi secara tidak langsung digunakan untuk membantu pandu dalam melakukan tugas-tugas pemanduan.

5. Kapal Tunda yang berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan adalah Kapal dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (*escort*) dan membantu (*assist*) kapal yang berolah-gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan, baik untuk bertambat ke atau untuk melepas dari dermaga, *jetty, trestle, pier*, pelampung, *dolphin*, kapal dan fasilitas tambat lainnya.

6. Kapal Pandu Yang berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan adalah Kapal dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mengangkut pandu dari atau ke kapal yang akan dipandu.

7. Kapal Kepil yang berfungsi sebagai sarana bantu pemanduan adalah Kapal dengan karakteristik tertentu digunakan untuk kegiatan mengambil atau membawa tali tambat kapal ke dermaga, *bolder*, *dolphin*, pelampung.

8. Stasiun Pandu merupakan prasarana pemanduan adalah tempat yang dilengkapi dengan fasilitas untuk memonitor gerakan kapal serta memberidan menerima komunikasi serta informasi dari dan ke kapal yang melakukan kegiatan pemanduan di pelabuhan, perairan dan alur pelayaran sesuai dengan ketentuan.

9. Bollard *Pull* adalah ukuran kekuatan daya tarik darisuatu kapal tunda yang menggunakan tali tunda yang dibuktikan dengan sertifikat pengujian (test sertifikat) dari klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah.

10. Operator Radio Pemanduan adalah petugas radio stasiun pandu yang memenuhi persyaratan bertugas memberikan layanan komunikasi dan informasi terhadap pelayanan pemanduan serta memiliki sertifikat operator radio pemanduan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

11. Direktur adalah Direktur Pelabuhan dan Pengerukan.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

13. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL

Pasal 2

(1) Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal wajib menggunakan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan dari Direktur Jenderal.

(2) Dalam pemberian surat persetujuan penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Direktur Jenderal melimpahkan kepada Direktur.

(3) Format surat persetujuan penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terlampir dalam lampiran (V), (VI), (VII) dan (VIII) peraturan ini.

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan persetujuan penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), penyelenggara/ pelaksana pemanduan dan penundaan kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

a. Surat rekomendasi dari pengawas pemanduan setempat;
b. Data umum sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal terkait meliputi antara lain jenis, jumlah serta penempatan sarana bantu dan prasarana pemanduan yang dilengkapi dengan foto.
c. Dokumen/sertifikat yang sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait antara lain:
    1. Dokumen kepemilikan dan atau bukti sewa/kerjasama (charter/sewa);
    2. Sertifikat kelaiklautan;
    3. Sertifikat keselamatan;
    4. Sertifikat klasifikasi;

5. Sertifikat pengujian bollard pull;
6. Sertifikat pengawakan;
7. Ijazah Kepelautan Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin;
8. Izin stasiun radio;
9. Sertifikat operator radio pemanduan.

d. Surat pernyataan keabsahan dokumen dari pemohon.

(2) Persyaratan pengawakan dan ijazah Kepelautan Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 6 dan 7, terdiri atas:

a. Setiap Kapal Tunda, yang digunakan dalam pelayanan pemanduan, harus diawaki minimal 9 (sembilan) orang dengan persyaratan ijazah minimal ANT III untuk Nakhoda dan ATT III untuk Kepala Kamar Mesin serta sertifikat kecakapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Setiap Kapal Pandu, yang digunakan dalam pelayanan pemanduan, harus diawaki minimal 6 (enam) orang dengan persyaratan ijazah minimal ANT V untuk Nakhoda dan ATT V untuk Kepala Kamar Mesin serta sertifikat kecakapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Setiap Kapal Kepil, yang digunakan dalam pelayanan pemanduan, harus diawaki minimal 4 (empat) orang dengan persyaratan ijazah minimal ANT Dasar untuk Nakhoda dan ATT Dasar untuk Kepala Kamar Mesin serta sertifikat kecakapan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Check list kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1), terlampir dalam lampiran (I) peraturan ini;

Pasal 4

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur melakukan penelitian, evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan permohonan;

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) belum terpenuhi Direktur menolak permohonan tersebut secara tertulis disertai alasan penolakan;

(3) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diajukan kembali kepada Direktur Jenderal melalui Direktur setelah kelengkapan persyaratan permohonan terpenuhi;

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terpenuhi, Direktur melakukan peninjauan lapangan dan pemeriksaan fisik terhadap sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal;

(5) Dalam hal adanya sertifikat/dokumen kapal yang telah berakhir masa berlakunya dan/atau masih dalam proses pengurusan, peninjauan lapangan dan pemeriksaan fisik terhadap sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan setelah pemohon melampirkan bukti pengurusan dan surat pernyataan terkait pengurusan sertifikat/dokumen kapal dimaksud.

(6) Hasil peninjauan lapangan dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara;

(7) Surat persetujuan penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal ditetapkan oleh Direktur dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil penelitian, evaluasi dan verifikasi dokumen maupun hasil peninjauan lapangan dan pemeriksaan fisik dinyatakan memenuhi persyaratan.

BAB III
TATA CARA PEMERIKSAAN FISIK
SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN KAPAL

Pasal 5

Peninjauan lapangan dan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan terhadap:

a. Sarana bantu pemanduan yang meliputi kapal tunda, kapal pandu, kapal kepil dan sarana bantu penunjang lainnya;
b. Prasarana Pemanduan.

Pasal 6

Pemeriksaan fisik terhadap kapal tunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan antara lain terhadap:

a. Performa kapal tunda;
b. Ketersediaan dan kesesuaian jumlah, jenis, kemampuan *manuvering*, daya kuda dan kekuatan tarik (*bollard pull*) kapal tunda dilihat dari segi ukuran kapal kapal yang akan dilayani, kondisi perairan, jenis tambatan, skema/prosedur penyandaran;
c. Ketersediaan dan pemenuhan persyaratan peralatan penundaan antara lain: tali tunda, *towing hooks, emergency/quick realese, bolder, drum, fender, towing winch, fairlead*;
d. Ketersediaan dan kesesuaian alat pemadam kebakaran *fix water instalation*;
e. Ketersediaan dan kesesuaian peralatan penanggulangan pencemaran antara lain: tangki penampung air kotor, alat pemisah minyak, *sprayer, dispersant*, serbuk kimia, *oil skimer, absorbent, sawdust*;
f. Ketersediaan dan validasi buku catatan minyak (*oil record book*);
g. Ketersediaan dan kesesuaian peralatan navigasi dan radio komunikasi kapal tunda;
h. Ketersediaan dan kesesuaian peralatan keselamatan penunjang lainnya.

Pasal 7

Pemeriksaan fisik terhadap kapal pandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan antara lain terhadap:

a. Performa kapal pandu;
b. Ketersediaan dan kesesuaian jumlah, jenis, kecepatan, konstruksi/bahan kapal pandu terhadap jumlah kapal yang akan dilayani, kondisi perairan serta jarak pelayanan kapal pandu;
c. Ketersediaan dan pemenuhan persyaratan kapal pandu antara lain: ruang tempat duduk paling sedikit memiliki 4 (empat) kursi, ruang kamar mandi/*water closet* (WC), kompas, lampu navigasi, pagar reling tunggal, deck depan untuk transfer pandu, pelampung, marine VHF radio, lampu sorot dan peralatan keselamatan.

Pasal 8

Pemeriksaan fisik terhadap kapal kepil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan antara lain terhadap:

a. Performa kapal kepil;
b. Ketersediaan dan kesesuaian jenis, konstruksi dan bahan kapal kepil terhadap jumlah kapal yang akan dilayani, kondisi perairan serta jenis tambatan dan skema/prosedur pengepilan;
c. Ketersediaan dan pemenuhan persyaratan kapal kepil antara lain: galah yang dilengkapi dengan kait untuk menarik tali, lampu sorot, bolder untuk tros, peralatan radio komunikasi dan peralatan keselamatan.

Pasal 9

(1) Pemeriksaan fisik terhadap prasarana pemanduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain:
    a. Ketersediaan, kesesuaian lokasi, kemampuan melaksanakan fungsi komunikasi dan informasi serta pemenuhan persyaratan Stasiun pandu/menara pengawas;
    b. Ketersediaan *Marine* HT (*handy talky*) sekurang-kurangnya sejumlah petugas pandu + 2 (dua) unit;
    c. Ketersediaan Baju penolong (*life jacket*) sekurang-kurangnya sejumlah SDM pemanduan yang terlibat langsung dalam proses pemanduan dan penundaan kapal + 2 (dua) unit;

d. Ketersediaan Kendaraan operasional sesuai kebutuhan;

(2) Pemenuhan persyaratan stasiun pandu/menara pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit:
a. Mampu digunakan secara optimal dalam setiap keadaan dan segala cuaca;
b. Tersedia lampu penerangan dan dapat menyala dengan baik;
c. Terdapat petugas operator pemanduan yang siap 24 (dua puluh empat) jam;
d. Terletak pada tempat yang strategis sehingga dapat memonitor secara visual baik langsung maupun dengan bantuan teknologi, untuk memonitor kegiatan pelayanan pemanduan;
e. Tersedianya 1 (satu) unit Radar yang dapat dipergunakan;
f. Ketersediaan *Marine* VHF radio sekurang-kurangnya 2 (dua) unit pada setiap stasiun pandu;
g. Ketersediaan AIS (*automatic identification system*) 1 (satu) unit;
h. Mempunyai ruang istirahat pandu yang cukup nyaman dan layak;
i. dilengkapi alat pengukur kecepatan dan arah angin;
j. tersedia daftar arus, daftar pasang surut, peta rencana dan buku navigasi lainnya;
k. tersedia petugas operator radio pemanduan yang memenuhi persyaratan; dan
l. Peralatan penunjang stasiun pandu lainnya.

Pasal 10

(1) Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan keselamatan, kapal tunda dapat digunakan untuk menaik/turunkan pandu dan/atau melaksanakan fungsi pengepilan;

(2) Dalam keadaan tertentu dengan pertimbangan keselamatan, kapal pandu dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi pengepilan;

(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) antara lain:
a. keadaan darurat;

b. kondisi cuaca buruk;
c. kondisi perairan tidak memungkinkan untuk menggunakan kapal pandu dan/atau kapal kepil;
d. skema pelaksanaan pengepilan;
e. kondisi lainnya yang tidak memerlukan kapal pandu dan/atau kapal kepil;
f. konstruksi kapal tunda dan/atau kapal pandu memenuhi persyaratan.

(4) Persetujuan Penggunaan fungsi kapal tunda sebagai kapal pandu dan/atau kapal kepil serta penggunaan kapal pandu sebagai kapal kepil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan oleh Direktur setelah:
a. Penyelenggara/pelaksana pemanduan dan penundaan kapal mengajukan surat permohonan yang disertai surat pernyataan bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul terhadap penggunaan fungsi dimaksud;
b. Hasil evaluasi Direktur terhadap keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa penggunaan fungsi dimaksud dapat diberikan.

Pasal 11

Dalam kondisi tertentu, peninjauan lapangan dan pemeriksaan fisik yang dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dilakukan oleh Pengawas Pemanduan setempat setelah memperoleh persetujuan dari Direktur.

Pasal 12

Check list hasil pemeriksaan fisik sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal terlampir dalam lampiran (II), (III) dan (IV) peraturan ini.

BAB IV
MASA BERLAKU DAN SANKSI

Pasal 13

(1) Surat persetujuan penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal berlaku paling lama 1 (satu) tahun;

(2) Surat persetujuan penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal dapat diberikan kurang dari 1 (satu) tahun dalam hal:
   a. Jangka waktu sewa/charter dan/atau kerjasama penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal kurang dari 1 (satu) tahun;
   b. Adanya sertifikat/dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yang berakhir masa berlakunya kurang dari 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan surat persetujuan penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal.

(3) Surat persetujuan penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi oleh Direktur;

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa evaluasi dokumen dan/atau pemeriksaan fisik.

Pasal 14

(1) Pelanggaraan terhadap ketentuan penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan persetujuan penggunaan sarana bantu dan prasarana pemanduan;

(2) Badan Usaha Pelabuhan/Pengelola Terminal Khusus/Badan Usaha Penyediaan dan/atau pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang menggunakan sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal yang tidak mendapatkan persetujuan penggunaan dari Direktur dapat dikenakan sanksi berupa:
   a. Peringatan tertulis;

b. Pembekuan pelimpahan atau kerjasama;
c. Pencabutan pelimpahan atau pemutusan kerjasama pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal pada perairan terkait.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Direktur melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 10 September 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Capt. BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F. ZULISTIAN SH, MSi
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK.103/3(9)/DJPL-15
TANGGAL : 10 September 2015

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PELABUHAN DAN PENGERUKAN

CHECK LIST VERIFIKASI DOKUMEN SARANA BANTU DAN PRASARANA PEMANDUAN

Lokasi/Kelas Perairan Pandu :
Pelaksana/Pengelola Pemanduan :
Tanggal Pemeriksaan :

SARANA BANTU PEMANDUAN:

A. KAPAL TUNDA:

I. DOKUMEN NAKHODA DAN KKM KAPAL TUNDA

NO	NAMA	JABATAN	IJAZAH KEAHLIAN (ANT/ATT)			KETERANGAN
			VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	
1						
2						
3						
4						

Catatan: Nakhoda Minimal berijazah ANT III dan KKM minimal berijazah ATT III

II. DOKUMEN KAPAL TUNDA

NO	JENIS DOKUMEN/SERTIFIKAT	NAMA KAPAL			NAMA KAPAL			NAMA KAPAL			NAMA KAPAL			NAMA KAPAL		
		VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA
1	SIUPAL / SIOPSUS															
2	Surat Ukur															
3	Gross Akte															
4	Bukti Sewa/Kerjasama															
5	Surat tanda Kebangsaan Kapal Indonesia: (Surat laut untuk GT 175 atau lebih, Pas tahunan untuk GT: 7 s/d 175) Izin olah gerak dari Syahbandar															
6	Sertifikat Keselamatan Kapal;															
7	Sertifikat Keselamatan Radio															
8	Sertifikat Garis Muat;															
9	Surat izin komunikasi radio kapal;															
10	Sertifikat *bollard pull*;															
11	Sertifikat sistim pemadam kebakaran;															
12	Sertifikat susunan perwira (safe manning);															
13	Ship's Particular yang ditandatangani oleh Nakhoda kapal;															

Catatan: harus memiliki dokumen kapal lainnya sesuai peraturan perundang undangan terkait

B. KAPAL PANDU

I. DOKUMEN NAKHODA DAN KKM KAPAL PANDU

NO	NAMA	JABATAN	IJAZAH KEAHLIAN (ANT/ATT)			KETERANGAN
			VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	
1						
2						
3						
4						

Catatan: Nakhoda Minimal berijazah ANT V dan KKM minimal berijazah ATT V

II. DOKUMEN KAPAL PANDU

NO	JENIS DOKUMEN/SERTIFIKAT	NAMA KAPAL			NAMA KAPAL			NAMA KAPAL		
		VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA
1	Bukti kepemilikan atau bukti kerjasama/bukti sewa									
2	*Ship's Particular* yang ditandatangani oleh Nakhoda kapal atau pemilik									
3	Surat tanda Kebangsaan Kapal Indonesia: (Pas tahunan untuk GT: 7 s/d 175, Pas kecil untuk GT kurang dari 7)									
4	Sertifikat Keselamatan Kapal									
5	Sertifikat Keselamatan Radio									
6	Surat izin komunikasi radio kapal									
7	Sertifikat susunan perwira (safe manning)									

Catatan: harus memiliki dokumen kapal lainnya sesuai peraturan perundang undangan terkait

C. KAPAL KEPIL

I. DOKUMEN NAKHODA DAN KKM KAPAL KEPIL

NO	NAMA	JABATAN	IJAZAH KEAHLIAN (ANT/ATT)			KETERANGAN
			VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	
1						
2						

Catatan: Nakhoda Minimal berijazah ANTD dan KKM minimal berijazah ATTD

II. DOKUMEN KAPAL KEPIL

NO	JENIS DOKUMEN/SERTIFIKAT	NAMA KAPAL			NAMA KAPAL			NAMA KAPAL		
		VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA
1	Bukti kepemilikan atau bukti kerjasama/bukti sewa									
2	*Ship's Particular* yang ditandatangani oleh Nakhoda kapal atau pemilik									
3	Surat tanda Kebangsaan Kapal Indonesia: (Pas tahunan untuk GT: 7 s/d 175, Pas kecil untuk GT kurang dari 7)									
4	Sertifikat Keselamatan Kapal									
5	Sertifikat Keselamatan Radio									
6	Surat izin komunikasi radio kapal									
7	Sertifikat susunan perwira (safe manning)									

Catatan: harus memiliki dokumen kapal lainnya sesuai peraturan perundang undangan terkait

PRASARANA PEMANDUAN

A. DOKUMEN OPERATOR RADIO PEMANDUAN

NO	NAMA	JABATAN	IJAZAH OPERATOR RADIO			KETERANGAN
			VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	
1						
2						

B. DOKUMEN PERALATAN KOMUNIKASI

NO	JENIS DOKUMEN/SERTIFIKAT	JUMLAH	VALID	TIDAK VALID	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	HT VHF MARINE RADIO					
2	Marine VHF Radio (fix installation)					

Catatan: harus memiliki lainnya sesuai peraturan perundang undangan terkait

CATATAN:

PETUGAS PEMERIKSA

_____

Pangkat/golongan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Capt. BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F. ZULISTIAN SH, MSi
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK.103/3/9/DJPL-15
TANGGAL : 10 September 2015

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PELABUHAN DAN PENGERUKAN

CHECK LIST PEMERIKSAAN KAPAL TUNDA

Lokasi/Kelas Perairan Pandu :
Pelaksana/Pengelola Pemanduan :
Tanggal Pemeriksaan :

I. DATA UMUM KAPAL TUNDA

NO	URAIAN	
01	Nama kapal	
02	Tahun pembuatan	
03	Kebangsaan Kapal	
04	Kekuatan tarik (bollard pull)	
05	Daya kuda (horse power)	
06	Jenis/tipe kapal tunda	
07	Jenis tenaga pengerak	

II. KONDISI UMUM PENUNDAAN

NO	URAIAN	
01	Skema penggunaan kapal tunda	
02	Jarak antar kapal (sandar sandar/lepas sandar)	
03	Lokasi perairan (sungai/pelabuhan/off shore)	
04	Jenis tambatan	
05	Penambahan fungsi kapal tunda (sebagai kapal pandu dan/atau kapal kepil)	

III. PEMERIKSAAN PERFORMA KAPAL TUNDA

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		REKOMENDASI/ KETERANGAN
		SESUAI	TIDAK SESUAI/ TIDAK ADA	
01	Kesesuaian jenis kapal tunda terhadap kapal yang dilayani, kondisi perairan dan skema penggunaan kapal tunda.			
02	Kemampuan olah gerak kapal tunda ditinjau dari ruang gerak yang tersedia, kondisi perairan dan skema penggunaan kapal tunda			

03	Kesesuaian kekuatan tarik (bollard pull) dan daya kuda (horse power) terhadap kapal yang dilayani, kondisi perairan dan skema penggunaan kapal tunda			

I. PEMERIKSAAN FISIK KAPAL TUNDA

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN				REKOMENDASI/ KETERANGAN
		KETERSEDIAAN		KONDISI		
		ADA	TIDAK ADA	BAIK	TIDAK BAIK	
A.	**KETERSEDIAAN DAN KESESUAIAN PERALATAN NAVIGASI DAN RADIO TELEKOMUNIKASI**					
1	Radar/ARPA					
2	GPS					
3	Marine VHF					
4	Echo Sounder					
B.	**KETERSEDIAAN DAN KONDISI PERALATAN PENUNDAAN**					
1	Tali tunda					
2	*fairlead*					
3	*emergency/quick realese*					
4	*bolder*					
5	*drum*					
6	*towing whinch*					
7	Dapra/*fender*					
8	*towing hooks*					
C.	**KETERSEDIAAN DAN KONDISI ALAT PEMADAM KEBAKARAN (*FIX WATER INSTALATION*)**					
1	Pompa pemadam (*fire pump*)					
2	Selang pemadam (*fire hose*)					
3	*Fire Hydrant*					
4	*Water* Gun/*Torret*					
5	*International Shore Connection*					
6	*Fire alarm*					
D.	**KETERSEDIAAN DAN KESESUAIAN PERALATAN PENANGGULANGAN PENCEMARAN**					
1	Tangki penampung air kotor					
2	Alat pemisah minyak					
3	*sprayer*					
4	*dispersant*					
5	*serbuk kimia*					

6	*oil skimer*					
7	*absorbent*					
8	*sawdust*					
E.	**KETERSEDIAAN DAN VALIDASI BUKU CATATAN MINYAK (*OIL RECORD BOOK***					
1	Ketersediaan buku catatan minyak (*oil record book*)					
2	Validasi buku catatan minyak (*oil record book*)					
F.	**KETERSEDIAAN DAN KESESUAIAN PERALATAN KESELAMATAN PENUNJANG LAINNYA**					
1	*Life jacket* sesuai jumlah awak kapal					
2	Lampu sorot					
3	Akses naik/turun ke/dari kapal					

CATATAN:

PETUGAS PEMERIKSA

Nama

Pangkat/golongan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Capt. BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F. ZULKSTIAN SH, MSi
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HE-103/3/9/DJPL-15
TANGGAL : 10 September 2015

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PELABUHAN DAN PENGERUKAN

CHECK LIST PEMERIKSAAN KAPAL PANDU

Lokasi/Kelas Perairan Pandu :
Pelaksana/Pengelola Pemanduan :
Tanggal Pemeriksaan :

I. DATA UMUM KAPAL PANDU

NO	URAIAN	
01	Nama kapal	
02	Tahun pembuatan	
03	Kebangsaan kapal	
04	Kecepatan kapal	
05	Daya kuda (horse power)	
06	Bahan utama kapal	

II. KONDISI UMUM PENGGUNAAN KAPAL PANDU

NO	URAIAN	
01	Jarak pelayanan kapal pandu	
02	Lokasi perairan (sungai/pelabuhan/off shore)	
03	Jumlah rata-rata kapal yang dilayani pemanduan	
04	Kondisi perairan (tinggi ombak, kecepatan arus dan angin)	

III. PEMERIKSAAN PERFORMA KAPAL PANDU

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		REKOMENDASI/ KETERANGAN
		BAIK/ SESUAI	TIDAK BAIK/ TIDAK SESUAI	
01	Kesesuaian kecepatan kapal pandu terhadap area/jarak pelayanan.			
02	Kesesuaian material/bahan utama kapal terhadap kondisi perairan.			
03	Kesesuaian tingkat kenyamanan kapal pandu.			
04	Kemampuan kapal pandu untuk menaik/turunkan pandu ke/dari atas kapal saat kapal yang dilayani masih memiliki kecepatan (*underway*).			

I. PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PANDU

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN				REKOMENDASI/ KETERANGAN
		KETERSEDIAAN		KONDISI		
		ADA	TIDAK ADA	BAIK	TIDAK BAIK	
A.	KETERSEDIAAN DAN KESESUAIAN PERALATAN NAVIGASI DAN RADIO TELEKOMUNIKASI					
1	Radar/ARPA					
2	GPS					
3	Marine VHF					
4	Echo Sounder					
5	Kompas					
6	Lampu navigasi					
B.	KETERSEDIAAN DAN KONDISI KELENGKAPAN KAPAL PANDU					
1	Ruang tempat duduk paling sedikit memiliki 4 (empat) kursi.					
2	Ruang kamar mandi/*water closet* (WC)					
3	Pagar reling tunggal					
4	Deck depan untuk transfer pandu					
5	Pelampung					
6	Lampu sorot					
7	Pelampung (*life buoy*)					
8	Baju pelampung (*life jacket*)					

CATATAN:

TIM/PETUGAS PEMERIKSA

Nama

Pangkat/golongan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Capt. BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F. ZULISTIAN SH, MSi
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR : HK.103/3/7/DJPL-19
TANGGAL : 19 September 2019

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
DIREKTORAT PELABUHAN DAN PENGERUKAN

CHECK LIST PEMERIKSAAN KAPAL KEPIL

Lokasi/Kelas Perairan Pandu :
Pelaksana/Pengelola Pemanduan :
Tanggal Pemeriksaan :

I. DATA UMUM KAPAL KEPIL

NO	URAIAN	
01	Nama kapal	
02	Tahun pembuatan	
03	Kebangsaan kapal	
04	Kecepatan kapal	
05	Daya kuda (horse power)	
06	Bahan utama kapal	

II. KONDISI UMUM PENGGUNAAN KAPAL KEPIL

NO	URAIAN	
01	Jarak pelayanan kapal kepil	
02	Lokasi perairan (sungai/pelabuhan/off shore)	
03	Jumlah rata-rata kapal yang dilayani pengepilan	
04	Kondisi perairan (tinggi ombak, kecepatan arus dan angin)	

III. PEMERIKSAAN PERFORMA KAPAL KEPIL

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN		
		SESUAI	TIDAK SESUAI	REKOMENDASI/KETERANGAN
01	Kesesuaian kecepatan kapal pandu terhadap area/jarak pelayanan. Ketersediaan dan kesesuaian jenis, konstruksi dan bahan kapal kepil terhadap jumlah kapal yang akan dilayani, kondisi perairan			
02	Kesesuaian material/bahan utama kapal terhadap kondisi perairan, jenis tambatan dan skema/prosedur pengepilan			

IV. PEMERIKSAAN FISIK KAPAL KEPIL

NO	URAIAN PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN				REKOMENDASI/ KETERANGAN
		KETERSEDIAAN		KONDISI		
		ADA	TIDAK ADA	BAIK	TIDAK BAIK	
A.	KETERSEDIAAN DAN KESESUAIAN PERALATAN NAVIGASI DAN RADIO TELEKOMUNIKASI					
1	Radar/ARPA					* bila diperlukan
2	GPS					* bila diperlukan
3	Marine VHF					* bila diperlukan
4	VHF handy talky					* bila diperlukan
4	Kompas					* bila diperlukan
5	Lampu navigasi					
B.	KETERSEDIAAN DAN KONDISI KELENGKAPAN KAPAL KEPIL					
1	galah yang dilengkapi dengan kait untuk menarik tali					
2	lampu sorot					
3	bolder untuk tros					
4	Pelampung Penolong (*life buoy*)					
5	Baju pelampung (*life jacket*)					

CATATAN:

PETUGAS PEMERIKSA

Nama

Pangkat/golongan

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Capt. BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

F. ZULISTIAN SH, MSi
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001

LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN PRASARANA PEMANDUAN

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 10
Permenhub Nomor PM 93 Tahun 2014
Nomor : .....

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NO	JENIS PRASARANA PEMANDUAN	JUMLAH	KETERANGAN
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			

DENGAN INI DINYATAKAN

1. Bahwa prasarana pemanduan telah diperiksa sesuai dengan Pasal 10 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan.

2. Prasarana pemanduan telah memiliki dokumen yang sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

3. Bahwa prasarana pemanduan telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal untuk menunjang kegiatan pemanduan pada .....

4. Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar Penerbitan Surat Persetujuan ini .....

5. Surat persetujuan penggunaan prasarana pemanduan ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Diterbitkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : .....

DIREKTUR PELABUHAN DAN PENGERUKAN

Nama
Pangkat/golongan
Nip.....

Catatan:

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU PEMANDUAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL TUNDA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 4
Permenhub Nomor PM 93 Tahun 2014
Nomor : .....

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Kapal	Jenis Kapal	Angka atau Huruf Pengenal	Pelabuhan Pendaftaran	Isi Kotor

Daya Kuda	Bahan Utama Kapal	Kekuatan Tarik (Bollard Pull)	Tahun Pembangunan

DENGAN INI DINYATAKAN

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan terhadap:

   a. kekuatan Mesin Induk.
   b. Kekuatan Tarik (Bollard Pull)
   c. Mesin Bantu.
   d. Peralatan penanggulangan pencemaran.
   e. Peralatan penundaan.
   f. Peralatan pemadam kebakaran.
   g. Jenis Mesin Pendorong
   h. Peralatan keselamatan penunjang lainnya.
   i. Tangki penampung air kotor.
   j. Alat pemisah minyak.
   k. Buku catatan minyak (*oil record book*).

2. Bahwa kapal telah memiliki dokumen kapal yang sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

3. Bahwa kapal layak digunakan untuk melaksanakan kegiatan penundaan kapal pada .....

4. Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar Penerbitan Surat Persetujuan ini .....

5. Surat persetujuan penggunaan sarana bantu ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Diterbitkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : .....

DIREKTUR PELABUHAN DAN PENGERUKAN

Nama
Pangkat/golongan
Nip.....

Catatan:

1. Menyebutkan masa berlaku surat persetujuan disesuaikan dengan masa berlakunya kontrak penggunaan kapal pada perairan terkait dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan keselamatan pelaksanaan pemanduan pada perairan terkait, kapal tunda dapat diberikan persetujuan digunakan untuk:
   a. menaikkan dan menurunkan pandu ke/dari atas kapal yang akan dipandu;
   b. melaksanakan tugas-tugas pengepilan.

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU PEMANDUAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL PANDU

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 7
Permenhub Nomor PM 93 Tahun 2014
Nomor : .....

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Kapal	Jenis Kapal	Tanda Pas	Pelabuhan Pendaftaran	Isi Kotor

Daya Kuda	Bahan Utama Kapal	Kecepatan	Tahun Pembangunan

DENGAN INI DINYATAKAN

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal .....Kapal telah diperiksa sesuai dengan pasal 7 Peraturan Mentri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan terhadap :

   a. Ruang tempat duduk paling sedikit memiliki 4 (empat) kursi;
   b. Ruang kamar mandi / *water closet* (WC);
   c. Kompas;
   d. Lampu navigasi;
   e. Pagar reling tunggal;
   f. *Deck* depan untuk transfer pandu;
   g. Pelampung dan lampu sorot; dan
   h. Peralatan keselamatan.

2. Bahwa kapal telah memiliki dokumen kapal yang sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

3. Bahwa kapal layak digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemanduan kapal pada .....

4. Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar Penerbitan Surat Persetujuan ini .....

5. Surat persetujuan penggunaan sarana bantu pemanduan ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Diterbitkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : .....

DIREKTUR PELABUHAN DAN PENGERUKAN

Nama
Pangkat/golongan
Nip.....

Catatan:

1. Menyebutkan masa berlaku surat persetujuan disesuaikan dengan masa berlakunya kontrak penggunaan kapal pada perairan terkait dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan keselamatan pelaksanaan pemanduan pada perairan terkait, kapal pandu dapat diberikan persetujuan digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pengepilan.

LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR :
TANGGAL :

SURAT PERSETUJUAN PENGGUNAAN SARANA BANTU PEMANDUAN
PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL KEPIL

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 8
Permenhub Nomor PM 93 Tahun 2014
Nomor : .....

Oleh DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Nama Kapal	Jenis Kapal	Angka atau Huruf Pengenal	Pelabuhan Pendaftaran	Isi Kotor

Daya Kuda	Bahan Utama Kapal	Kecepatan	Tahun Pembangunan

DENGAN INI DINYATAKAN

1. Bahwa kapal telah diperiksa sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan terhadap:
   a. Galah yang dilengkapi dengan kait untuk menarik tali.
   b. Lampu sorot.
   c. Bolder untuk tros.
   d. Peralatan keselamatan.

2. Bahwa kapal telah memiliki dokumen kapal yang sah sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

3. Bahwa kapal memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan Kapal untuk melaksanakan kegiatan pengepilan pada .....

4. Tanggal selesainya pemeriksaan sebagai dasar Penerbitan Surat Persetujuan ini .....

5. Surat persetujuan penggunaan sarana bantu ini berlaku sampai dengan tanggal .....

Diterbitkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : .....

DIREKTUR PELABUHAN DAN PENGERUKAN

Nama
Pangkat/golongan
Nip.....

Catatan:

Menyebutkan masa berlaku surat persetujuan disesuaikan dengan masa berlakunya kontrak penggunaan kapal pada perairan terkait dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.